



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman: www.unimed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 02016 /UN33/KPT/2023**

**TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 30285/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 8 September 2023 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Medan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran, perlu melakukan Penataan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Negeri Medan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2, dirasa perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Negeri Medan dan sekaligus mengeluarkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang PNBP;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 7. Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan IKIP menjadi UNIMED;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 – 6613319

Laman: www.unimed.ac.id

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 148 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 46347/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023–2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Universitas Negeri Medan.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Universitas Negeri Medan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Universitas Negeri Medan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan yang namanya tercantum dalam Surat Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan, diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 019838/UN33/KPT/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Universitas Negeri Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 Oktober 2023

REKTOR

BAHARUDDIN

NIP.196612311992031020





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman: www.unimed.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 02016/UN33/KPT/2023
TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Baharuddin	IV	Kuasa Pengguna Anggaran
	NIP. 196612311992031020		
2	Winsyahputra Ritonga	IV	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
	NIP. 198109192006041002		
3	Muslim	IV	Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni
	NIP. 196509161991031001		
4	Ismed Iskandar	III	Pejabat Pembuat Komitmen Dana PNBPNBP
	NIP. 197208142005011001		
5	Erlyna Putri br Barus	III	Bendahara Penerimaan
	NIP. 197107172006042001		
6	Shohifah Gultom	III	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 198106202009122003		
7	Hery Akhwan	III	Bendahara Pengeluaran Pembantu Rupiah Murni Belanja Pegawai
	NIP. 198910292015041001		
8	Razaq Mahara Arly	III	Bendahara Pengeluaran Pembantu Rupiah Murni Belanja Operasional Perkantoran dan BOPTN
	NIP. 198811012015041001		
9	Hendri	III	Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana PNBPNBP
	NIP. 199008112015041003		
10	Adrianur	III	Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Kerjasama
	NIP. 197208072001121001		

Ditetapkan di Medan

REKTOR, 

BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020 

